



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui metode debat publik/debat terbuka antar-Pasangan calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka mempersiapkan moderator yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye Pasangan Calon, pada Rapat Koordinasi Debat Publik Atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 tanggal 3 November 2024 telah menyepakati moderator yang memenuhi syarat dan layak untuk melaksanakan tugasnya pada acara Debat Publik Atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 3 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 289/PL.02-BA/15/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menetapkan nama Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Tema, Sub Tema dan Indikator Debat Publik Atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rusmayati binti Karim atau Maya Karim sebagai Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin jalannya debat publik atau debat terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 dengan profesional dan adil.
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Calon Wakil Gubernur dalam penyampaian visi, misi, program, serta dalam sesi tanya jawab dan sanggahan.
3. Menjaga netralitas dan tidak memberikan komentar, penilaian, atau kesimpulan terhadap materi debat yang disampaikan oleh masing-masing Calon Wakil Gubernur.
4. Memastikan bahwa waktu debat dibagi secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menjaga ketertiban selama berlangsungnya debat publik atau debat terbuka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni

